

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam lingkungan masyarakat.¹² Kata tradisi berasal dari kata *traditium* yang memiliki arti segala sesuatu yang diwariskan dari masa lampau yang mana warisan tersebut masih berkembang hingga saat ini. Jika disederhanakan tradisi merupakan sesuatu yang sudah berlaku atau dikerjakan sejak zaman dahulu, kemudian karena selalu dikerjakan menjadikan sesuatu tersebut menjadi bagian dari kehidupan baik individu maupun sekelompok masyarakat.¹³

Secara umum istilah tradisi dapat di artikan sebagai kumpulan praktek atau kepercayaan yang di salurkan atau di turunkan dari generasi sebelumnya, atau pewarisan kepercayaan atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi setelahnya. Pada zaman sekarang praktek dan kepercayaan seperti ini di pandang memiliki keistimewaan karena berasal dari generasi terdahulu. Sering kali konsep ini memiliki nuansa “lisan” atau bersifat tidak

¹² KBBI dalam <http://kbbi.web.id/> diakses pada 5 April 2021

¹³ Mardimin Johanes, *jangan tangisi tradisi*, (Yogyakarta: Kanisus, 1994), hal. 12

tertulis. Pengertian tradisi secara umum juga dapat memberi pemahaman bahwa tradisi bersifat abadi dan tidak akan berubah sepanjang masa.¹⁴

Tradisi bukan merupakan suatu perkara yang terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan suatu perkara yang terjadi secara disengaja dan dikerjakan secara berulang-ulang. Semua hal yang terdapat didalam tradisi merupakan sebuah pewarisan. tradisi memiliki unsur-unsur yang saling terkait, unsur-unsur tersebut memiliki bagian-bagian yang dapat disesuaikan dengan keadaan lingkungan sesuai dengan perkembangan zaman. Tradisi juga termasuk kedalam pola rasionalisme sehingga memiliki sifat yang dapat dimengerti dan dipahami.¹⁵ pada dasarnya tradisi dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, karena terbentuknya tradisi ini dilatar belakangi oleh kehidupan manusi itu sendiri, sehingga manusia dapat menerima, menolak, serta mengubahnya.¹⁶

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang mengandung unsur religi didalamnya. Selain unsur religi, didalam tradisi juga terdapat unsur magis, yang meliputi nilai-nilai budaya, norma hukum, serta aturan yang mencakup keseluruhan sistem dari sebuah kebudayaan yang berguna untuk mengatur manusia dalam kehidupan bersosial.¹⁷

¹⁴ Alex lanur, *Menggagas Manusia Sebagai Penafsir*, (Yogyakarta: Kanisus, 2005), hal. 69

¹⁵ Bambang Sugiharto, *kebudayaaan dan Kondisi Post-Tradisi*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 62

¹⁶ Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Kanisus, 1976), hal. 11

¹⁷ Syaikh Mahmud Syaltul, *Fatwa-Fatwa Penting Syaikh Shaltul (dalam Hal Aqidah Perkara ghaib dan Bi'ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016), hal. 121

Pada umumnya, tradisi juga dimaknai sebagai adat istiadat. Adat berasal dari bahasa Arab yaitu “*addah*” atau kebiasaan yang memiliki arti sebagai suatu perbuatan masyarakat yang selalu terjadi, atau suatu peristiwa yang dilakukan secara berulang-ulang yang tidak memihak atau netral maksudnya peristiwa tersebut terlepas dari penilaian baik atau buruknya.¹⁸ Selain itu dalam ajaran Islam adat juga dikenal dengan istilah ‘*urf*’ yang merupakan suatu kegiatan yang pada umumnya sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang.¹⁹ Selain itu dalam Islam tradisi atau ‘*urf*’ yang boleh dilakukan adalah tradisi yang berupa ucapan dan tindakan yang tidak bertentangan dengan syariat agama.²⁰ Adapun hakikat dari tradisi atau ‘*urf*’ adalah sesuatu yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan berlaku secara terus menerus sehingga tradisi tersebut dapat diterima dan dijalankan oleh mayoritas masyarakat tersebut.²¹

Atau pada literatur lain adat juga disebut sebagai kebiasaan yang bersumber dari nenek moyang yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat. Dan di beberapa daerah adat juga termasuk kedalam hukum yang tidak tertulis. Maka, sesuai dengan karakteristik sebuah hukum, pada umumnya terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggar adat tersebut.

¹⁸ Sapudin Shidiq, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 98

¹⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hal. 8

²⁰ Abdul Wahab Kholaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikih)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 130

²¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 71

Selain itu, cakupan sebuah adat pada umumnya tergolong sempit, sehingga sering terdapat perbedaan adat dari satu tempat dengan tempat lainya.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan atau kepercayaan yang diwariskan atau disalurkan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya ke generasi setelahnya yang hingga saat ini masih dipraktikkan di tengah kehidupan sosial, dan pada umumnya tradisi bersifat lisan sehingga tidak terdapat dokumen-dokumen yang menjelaskan secara rinci isi dari tradisi tersebut baik dalam bentuk tulisan atau gambar. Atau juga dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan oleh seseorang secara pribadi terhadap pribadi yang lain, dengan demikian akan menimbulkan interaksi sosial terhadap perilaku manusia serta perkembangan perilaku dalam lingkup masyarakat. Adapun adat yang terdapat dalam lingkup kehidupan bermasyarakat merupakan wujud dari keserasian dari ajaran agama dengan sebuah paham atau kepercayaan diluar ajaran agama yang sudah dianut dan diyakini serta dilaksanakan oleh masyarakat.

2. Suber-Sumber Tradisi

Tradisi lahir dari kepercayaan yang dianut oleh orang-orang pada zaman dahulu tepatnya pada sebelum agama Islam masuk. selain itu kemunculan tradisi juga disebabkan dari hasil interaksi antar manusia dan keadaan lingkungan sekitar. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, agama Hindu dan Budha adalah agama yang lebih awal banyak dianut oleh masyarakat khususnya Jawa. Masyarakat Jawa pada saat itu sangat berpegang

²² Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hal. 338

teguh dengan ajaran-ajaran dan adat istiadat dari ajaran kedua agama tersebut.²³

Setelah islam mulai masuk dan berkembang di Indonesia tidak serta merta tradisi yang dianut oleh masyarakat pada zaman itu dihapus begitu saja, namun tradisi tersebut perlahan dimasuki atau dibalut oleh ajaran-ajaran islam jadi terdapat proses islamisasi terhadap tradisi tersebut. Sehingga terciptalah budaya-budaya hasil akulturasi antara syariat Islam dengan budaya-budaya nenek moyang sebelum adanya islam. Contoh tradisi peninggalan Hindu dan Budha yang sudah melalui proses islamisasi yang hingga saat ini masih sering kita temui adalah *slametan*, *slametan* merupakan sebuah acara yang menjadi simbol rasa syukur. Rasa syukur ini menyangkut hamper semua hal mulai dari memperingati kematian seseorang, pernikahan, membangun rumah, pindah rumah, hingga memperingati sebuah kelahiran.

Selamatan ini sebenarnya merupakan ajaran dari Hindu dan Budha yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari roh-roh jahat, menjauhkan dari bala, dan memberi sesembahan kepada roh-roh nenek moyang yang telah meninggal. Namun dalam prakteknya saat ini sudah mengalami banyak perubahan seperti dalam berdoa sudah tidak memohon perlindungan kepada roh-roh yang dianggap memiliki kekuatan. Sehingga acara *slametan* tersebut tetap boleh dilaksanakan namun tidak bertentangan dengan syariat Islam.

²³ Abdul Jamil dan Abdurrahman Mas'ud, dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Semarang: Gama Media, 2000), hal. 14

Selain kepercayaan kepada ajaran Hindu dan Budha, masyarakat Jawa dulunya juga mengenal kepercayaan animism dan dinamisme. Animisme berasal dari bahasa latin yaitu *animus* yang artinya roh. Sedangkan menurut bahasa sansekerta disebut dengan *pranah* atau *ruah* yang artinya nafas atau jiwa. Namun jika dilihat dari sudut pandang sejarah agama yaitu untuk menunjukan suatu kepercayaan kepada roh-roh spiritual yang memiliki hubungan dengan jasad atau tubuh.²⁴

Sedangkan yang disebut dengan dinamisme adalah merupakan suatu kepercayaan bahwa benda-benda tertentu memiliki roh yang bersemayam didalamnya, seperti pohon, batu, pusaka, dan lain sebagainya sehingga seseorang dapat berdoa meminta pertolongan atau keselamatan kepadanya. Jadi dapat dikatakan bahwa kepercayaan ini berpegang teguh dengan keluasan “maha ada” yang berada dimana-mana.²⁵

B. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Menurut bahasa *‘urf* merupakan suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan oleh manusia, dan menurut istilah *‘urf* merupakan suatu perbuatan yang sudah terbiasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan ataupun ketentuan-ketentuan yang lain yang dikenal oleh manusia

²⁴ Clifford Gertz, *Abangan Santri Priyayi dan Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Makasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), hal. 18

²⁵ *Ibid.*, hal. 19

yang berfungsi untuk mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk meninggalkan atau melakukan suatu perkara.²⁶

Dalam ilmu ushul fiqh, ‘*urf*’ sering kali dimaknai sama dengan adat yaitu digunakan untuk menjelaskan suatu kebiasaan atau perilaku yang umum terjadi dan berkembang dimasyarakat luas yang pada umumnya diwariskan dari generasi sebelumnya dan tidak terdapat dasar hukumnya dalam syariat islam. Secara bahasa, kata ‘*urf*’ berasal dari kata *arafa*, *ya’ruf*, *ma’rufan* yang artinya sesuatu yang dikenal. Sedangkan pengertian ‘*urf*’ menurut istilah adalah sesuatu yang sudah umum dikenal oleh masyarakat, telah menjadi kebiasaan serta menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan.²⁷

Jika dimaknai dari segi *etimologi* kata ‘*urf*’ memiliki pengertian sebagai sesuatu yang berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal oleh masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan serta menyatu dengan kehidupan mereka.²⁸ Sedangkan jika dimaknai dari segi *terminologi*, ‘*urf*’ dimaknai sebagai kebiasaan mayoritas umat yang didalamnya baik berupa ucapan, perintah atau larangan, maupun berupa perbuatan yang telah dikenali oleh masyarakat.²⁹ ‘*Urf*’ secara harfiah dimaknai sebagai suatu keadaan, ucapan,

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam (ilmu ushul fiqh) ...*, hal. 129

²⁷ Hermawan Iwan, *USHUL Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatu Quran, 2019), hal. 100

²⁸ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*, (Yogyakarta: Depublish, 2018), hal. 274

²⁹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 9

perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh masyarakat yang sudah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.³⁰

Kemudian dari pendapat lain juga menyebutkan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.³¹ Sedangkan pada literatur lain juga menyebutkan bahwa ‘urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat karena telah menjadi kebiasaan baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitanya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Dan menurut ahli syara’, ‘urf bermakna adat. Dengan kata lain tidak ada perbedaan diantara ‘urf dan adat.³²

Dari beberapa keterangan diatas, dapat diketahui bahwa ‘urf merupakan suatu perkataan, ketetapan, atau perbuatan yang sudah biasa dilakukan dan diterima oleh masyarakat dan sudah menyatu ke dalam kehidupan mereka.

2. Landasan Hukum ‘Urf

Meski dari kalangan empat mazhab memiliki perbedaan pendapat dan terdapat perselisihan namun dari golongan empat mazhab tersebut sepakat bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai landasan sebuah hukum. Diterimanya ‘urf sebagai landasan hukum terdapat pada QS Al-A’raf ayat 199

³³ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

³⁰ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hal. 128

³¹ Rusdaya, *Ushul Fiqh 1*, (IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS), hal. 121

³² Sudirman, *Fiqh Kontemporer ...*, 275

³³ Q.S Al-A’raf: 199

Kalimat ‘urf pada ayat diatas oleh jumhur ulama dimaknai sebagai sesuatu yang baik sehingga dapat dilaksanakan atau dipraktikkan oleh masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat di artikan bahwa pada dasarnya islam itu mengakui adat atau kebiasaan selama tidak bertentangan dengan hukum syara’.

3. Pembagian ‘Urf

Ditinjau dari segi Sumbernya:

a. ‘Urf *Qauli*

Yang dimaksud dengan ‘urf *qauli* yaitu kebiasaan baik dalam bentuk tulisan atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata “lahm” yang memiliki arti daging. Pengertian daging dapat mencakup semua jenis daging (ikan, kerbau, unta, sapi, kambing, dan sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh sebab itu maka jika ada seseorang yang bersumpah “Demi Allah saya tidak akan makan daging” tetapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan secara bahasa termasuk daging.

b. ‘Urf *Amali*

‘Urf *amali* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Contohnya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang berharga atau memiliki harga jual yang kecil. Transaksi antara penjual

dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad).³⁴

Ditinjau dari ruang lingkupnya

a. *'Urf 'Am*

yaitu *'urf* yang cakupannya luas atau menyeluruh yang tidak berlaku pada satu tempat masa dan keadaan tertentu saja, seperti mengucapkan terimakasih pada orang yang telah membantu kita.

b. *'Urf Khash*

yaitu *'urf* yang cakupannya lebih sempit hanya berlaku pada satu tempat, masa atau keadaan tertentu saja, seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh penganut agama islam di Indonesia setelah bulan Ramadhan.³⁵

Ditinjau dari Kualitasnya:

a. *'Urf Fasid*

'Urf fasid yaitu adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan aturan agama, undang-undang dan sopan santun. Contoh berjudi untuk mencari uang, minum-minuman keras pada malam hari pesta pernikahan, hidup bersama antar laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada hubungan pernikahan, memakai pakaian yang tidak menutup aurat

³⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2011), hal. 99

³⁵ Manan Abdul *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesi*, (Depok: KENCANA 2017), hal. 62

dengan sempurna, korupsi, menjual, membeli atau mengkonsumsi suatu perkara yang diharamkan.³⁶

b. *'Urf Shahih*

Yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak atau adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak berbenturan dengan prinsip agama, undang-undang, sopan santun dan budaya yang luhur. Dengan kata lain 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang semula halal menjadi haram begitu juga sebaliknya.

Syarat *'urf* yang dijadikan Landasan Hukum

Mengingat pentingnya *'urf* dalam kajian ushul fiqih, kita melihat banyak ulama yang mengupasnya dan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi diantara beberapa syarat yang paling penting, meski ada perbedaan satu sama lainnya adalah tidak bertentangan dengan dalil atau salah satu hukum di negara islam, meski sebagian mereka memberi syarat bahwa *'urf* tersebut harus merupakan *'urf* yang sifatnya umum disemua negara islam.³⁷

Berdasarkan syarat pertama, maka tidak dianggap sebagai *'urf*, perkara yang bertentangan dengan syariat islam, seperti praktik riba, laki-laki memakai sutera dan emas, minum khamer dan permainan judi dengan berbagai macam bentuknya. Maka selain itu dianggap sebagai

³⁶Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh...*, hal.73

³⁷ Misbah Muhammad, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, 2014), hal. 85

'urf' yang bisa dijadikan landasan hukum demi menciptakan kemaslahatan umat. Contohnya sudah sangat banyak sekali dalam undang-undang baik secara sosial, ekonomi, dan politik.³⁸

Berkaitan dengan syarat kedua, kita melihat banyak ahli fiqih yang berpendapat bahwa suatu 'urf' tidak bisa dijadikan landasan hukum apabila bertentangan dengan dalil syar'i sebagai segi, seperti misalnya ada dalil atau hadis yang bersifat umum, kemudian 'urf' tersebut bertentangan dengan salah satu aspeknya, atau dalil itu berupa qiyas, maka 'urf' tersebut tetap berlaku sebagai pijakan hukum apabila ia bersifat umum di semua negara seperti dalam kasus *istishna'* (jual beli dimana seorang produsen ditugaskan untuk memuat suatu barang pesanan dari pemesan), maka 'urf' tersebut bisa menjadi penghusus keumuman hadis tersebut, demikian pula qiyas tersebut pun ditinggalkan. Akan tetapi jika 'urf' tersebut hanya berlaku pada negara tertentu saja, maka ia tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.³⁹

C. Kaidah Fiqiyah

Kaidah merupakan salah satu dari sumber hukum Islam. Kaidah menurut bahasa adalah dasar atau fondasi, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah dan digali dengan sumber-sumber yang terperinci.⁴⁰

الْعَدَّةُ مُحْكَمَةٌ

³⁸ *Ibid.*, hal. 86

³⁹ *Ibid.*, hal. 87

⁴⁰ Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, ASAS Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), hal. 27

Al-Adah muhakamah adalah salah satu qaidah fiqhiyah yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara bahasa, al-adah berasal dari kata *al-aud* atau *al-mu'awadah* yang artinya berulang.⁴¹ Maksud dari kaidah *Al-Adah muhakamah* adalah adat atau kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai sandaran hukum apabila kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' atau mashlahat yang dapat di sandarkan pada beberapa dalil baik di dalam Al-quran dan Hadist sehingga tidak menghilangkan nilai kemashlahatan di dalamnya.⁴²

Al-Adah merupakan kecondongan pada suatu objek tertentu baik berupa ungkapan atau pekerjaan dan pengulangan pada objek tersebut, yang dilakukan individu maupun suatu kelompok tertentu. Namun adat tersebut hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika sudah dikenal dan berlaku di masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴³

D. *Nebus Kembar Mayang*

Nebus kembar mayang atau dalam literatur lain menyebutkan *tebus kembar mayang* adalah salah satu produk budaya, yang saat ini masih berlangsung, khususnya di daerah pedesaan dan pesisiran. *Tebus kembar*

⁴¹ Hamzah Muchotob dan Zaenal Sukawi, Kholik, dkk, *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), hal. 166

⁴² Ahmad Sabiq, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Hukum Islam*, (Gresik: Pustaka Al-furqon, 2012), hal. 102

⁴³ Enny Nazrah, *Ushul fikih*, (Medan: Fakultas Tarbiyah, 2017), hal.72

mayang adalah salah satu ritual upacara perkawinan dalam keluarga, yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan berlangsung.⁴⁴

Nebus kembar mayang merupakan ritual untuk menebus sepasang karangan bunga sebagai pelengkap dari acara pernikahan adat Jawa. *Nebus kembar mayang* merupakan ritual yang didalamnya terjadi peristiwa jual beli sepasang karangan bunga atau *kembar mayang* secara simbolis dan bersifat teaterikal. Tradisi *nebus kembar mayang* dilaksanakan malam sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung atau dikenal dengan malam *midodareni*. *Kembar mayang* yang siap ditebus pada umumnya dibuat pada sore hari dan selesai sebelum tengah malam. Sehingga pelaksanaan *nebus kembar mayang* dilaksanakan tepat sebelum tengah malam.⁴⁵

Dalam tradisi *nebus kembar mayang* penjual *kembar mayang* disimbolkan sebagai tokoh yang disebut *Kyai Wasito Jati* atau *Kyai Tugu Sejati*. Tokoh ini didalam kepercayaan masyarakat Jawa diyakini sebagai tokoh yang menguasai keberadaan *kembar mayang*. Tokoh kedua yang terlibat dalam tradisi ini adalah pembeli *kembar mayang* yang disimbolkan sebagai *Nyai Saroyo Jati*, *saroyo* memiliki arti sebagai utusan. Jadi *Nyai Saroyo Jati* adalah tokoh perwakilan atau utusan dari tuan rumah penyelenggara hajatan untuk membeli atau mencari *kembar mayang* yang akan digunakan sebagai pelengkap untuk acara pernikahan yang akan diselenggarakan.

⁴⁴ Mistran, *Upacara Tebus kembar Mayang Dalam Perkawinan Masyarakat Pesisiran Suatu Interpretasi Simbolik...*, hal. 1

⁴⁵ Harsono, *Nebus Kembar Mayang: Ritual Dalam Perkawinan Adat Jawa Yang Masih Bertahan...*, hal. 33

E. Kembar Mayang

1. Pengertian Kembar Mayang

Kembar mayang merupakan suatu hiasan berbentuk karangan Bunga yang terbuat dari daun kelapa yang masih muda (*janur*) dan dedaunan yang dirangkai dengan bunga *menggolo* dan bunga *pudak*. Dirangkai sedemikian rupa diatas potongan batang pisang sebagai penyangganya.⁴⁶ *Kembar mayang* hanya dipergunakan jika sepasang pengantin masih perjaka dan gadis, jika salah satu pasangan sudah janda atau duda maka tidak perlu dipasang lagi.⁴⁷

4. Sejarah Kembar Mayang

Kembar mayang merupakan karangan bunga yang tercatat didalam sejarah. Hal itu dapat dilihat dari ukiran Candi Prambanan yang dinamakan *Kalpataru* atau orang Jawa menyebutnya sebagai pohon *Kaswargan*. Menurut tinjauan sejarah, *kembar mayang* merupakan sarana upacara adat peninggalan animisme yang telah mengalami akulturasi dengan ajaran hindu yang sama-sama digunakan sebagai sarana dalam sebuah upacara. Segala sesuatu yang dianggap penting dan sakral dalam masyarakat diperlukan kesaksian (*tetenger*).⁴⁸

Pada zaman dahulu perangkai *kembar mayang* ialah para wanita muda dan diawasi oleh para ahli pembuat *kembar mayang* agar tidak terjadi

⁴⁶ Sri Widayanti, *Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa...*, hal. 177

⁴⁷ Asti Musman, *Filosofi Rumah Jawa*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2017), hal. 198

⁴⁸ Sri Widayanti, *Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa...*, hal.

kesalahan dalam merangkainya yang akan berpengaruh pada makna *kembar mayang* tersebut. Namun sejak tahun 1950 terjadi perubahan yang cukup besar pada bentuk luar atau lahirnya saja dengan mmunculnya beberapa variasi. Hal ini disebabkan karena *kembar mayang* lebih dimaknai pada fungsinya sebagai materi dekorasi.

Namun karena masih banyak masyarakat yang meyakini bahwa makna lebih penting dari pada bentuk, hal ini mengakibatkan perubahan atau perkembangan pada *kembar mayang* tergolong lambat. Selain itu pembuat *kembar mayang* juga terbatas, hanya orang-orang yang di anggap ahli dan memenuhi syarat saja yang boleh membuatnya. Hal ini lah yang mengakibatkan *kembar mayang* hanya berjalan pada garis tradisional saja.

5. Makna Filosofis *Kembar Mayang*

Rangkaian *kembar mayang* secara keseluruhan memiliki makna sebagai lambang sebuah kehidupan. Yaitu sebagai saksi peristiwa, penjaga dan penangkal marabahaya. Beberapa unssur yang digunakan dalam merangkai *kembar mayang* antara lain dedaunan meliputi beringin, daun alang-alang, daun apa-apa (daun *cikra-cikri*, *andong*, *puring*, *lancuran* dan *udan emas*), daun kelapa yang masih muda (*janur*). Dan pohon pisang.

Daun beringin memiliki daun yang rindang dan akar yang yang menjulur panjang, banyak dan kuat yang melambangkan perlindungan atau tempat yang teduh. Jadi sepasang suami dan istri diharapkan dapat mengayomi, melindungi dan memberikan tempat yang teduh atau menyenangkan dalam rumah tangga.

Daun alang-alang, daun alang-alang memiliki karakteristik yang tahan terhadap lingkungan yang kurang mendukung, walaupun ditempat yang gersang dan tandus daun alang-alang masih bisa tumbuh dan sulit dibinasakan. Hal ini mengandung harapan bahwa semoga sepasang pengantin selalu mendapat perlindungan dari tuhan, harus tetap kuat dalam mempertahankan hubungan rumah tangga walaupun banyak sekali rintangan dan musibah yang menimpa.

Kemudian daun apa-apa (daun *cikra-cikri*, *andong*, *puring*, *lancuran* dan *udan emas*). Daun tersebut merupakan pelengkap dalam *kembar mayang*, seperti halnya kehidupan dalam rumah tangga yang tidak hanya untuk makan dan minum saja tetapi masih banyak kebutuhan lain baik yang bersifat primer maupun sekunder

Daun kelapa yang masih muda (*janur*), *janur* berasal dari kata *janma* yang artinya manusia dan *nur* yang artinya cahaya. *Janur* yang memiliki warna kuning mencolok melambangkan pancaran sinar kebahagiaan dari manusia yang melangsungkan pernikahan. Unsur-unsur yang terbuat dari *janur* antara lain *untiran*, *keris-kerisan*, *kembang temu*, *pecut-pecutan*, *kupat luar dan walang-walangan*. Makna dari *untir-untiran* adalah diharapkan sepasang pengantin kelak didalam rumah tangga mampu menghadapi permasalahan hidup yang rumit dan berbelit-belit.

Keris-kerisan. Keris merupakan senjata yang asli dari Jawa, yang memiliki ujung yang runcing dan memiliki banyak fungsi. *Janur* yang

dibentuk menyerupai keris ini memiliki makna bahwa sepasang pengantin kelak didalam rumah tangga diharapkan dapat berjaga diri atau mawas diri serta memiliki pemikiran yang tajam. Kemudian *pecut* atau cambuk. Cambuk artinya sepasang pengantin tersebut diharapkan dalam berumah tangga tidak boleh lengah, selalu optimis, dan selalu bersemangat dalam menjalani hari-harinya sebagai sepasang suami isteri. Selain itu cambuk juga memiliki karakteristik yang lentur dan ulet. Hal tersebut mengandung makna bahwa sepasang pengantin tersebut kelak bisa dengan mudah membaaur dan menyesuaikan dengan lingkungannya.

Kupat luar. *Kupat* atau ketupat memiliki bentuk seperti kapsul yaitu memiliki rongga didalam dan tertutup rapat pada bagian luarnya. Hal ini mengemban sebuah harapan bahwa semoga kelak sepasang pengantin ini bisa keluar dari permasalahan atau marabahaya yang menimpa keluarga mereka. Kemudian *walang-walangan.* *Walang-walangan* atau belalang merupakan binatang yang memiliki pergerakan yang lincah serta dapat melompat dengan jauh. Hal ini melambangkan sebuah harapan bahwa sepasang pengantin tersebut memiliki sifat yang lincah dalam berfikir dan bertindak sehingga akan mudah terlepas dari permasalahan yang menimpa.

Kembang temu. Ada dua jenis *kembang* atau bunga yang menjadi bagian dari *kembang temu* ini. Yaitu, *kembang pudak*, *kembang pudak* merupakan bunga dari pandan yang berwarna putih dan memiliki aroma yang wangi. Hal ini dijadikan simbol atas kesucian dan memiliki sebuah harapan bahwa semoga sepasang pengantin tersebut memiliki nama yang

harum di tengah masyarakat. Apabila tidak terdapat *kembang pudak* maka dapat diganti dengan *janur* yang dirangkai menyerupai air mancur.

Kembang putro menggolo. *Kembang putro menggolo* atau bunga merak yang mempunyai warna merah melambangkan sebuah keberanian dan kelembutan hati pasangan pengantin tersebut. Kemudian pohon pisang yang pada umumnya memiliki anak pohon yang selalu berdampingan dengan induknya, hal ini diharapkan didalam keluarha penganytin kelak selalu rukun antara anggota keluarga dan dapat dikaruniai keturunan atau anak.

6. Makna Simbolis *Kembar Mayang*

Simbol adalah tanda atau ciri yang melambangkan suatu hal kepada manusia yang mudah untuk diketahui yang pada umumnya berdasar pada kepercayaan, kebiasaan, kelaziman, dan kemiripan. Rangkaian *kembar mayang* yang berfungsi sebagai salah satu media dalam pelaksanaan upacara, bentuk dan unsur yang terkandung didalamnya sangat erat kaitanya dengan kehidupan manusia.

Perbedaan wujud yang terdapat pada rangkaian *kembar mayang* baik wujud yang masih mempertahankan bentuk aslinya maupun yang sudah mengalami modifikasi tidak mengurangi maksud dan arti yang terkandung didalamnya. Simbol-simbol yang terkandung dalam rangkaian *kembar mayang* merupakan lambing dari sebuah hubungan, baik hubungan vertikal maupun horizontal. Hubungan vertikal merupakan hubungan antara manusia dengan tuhanya yang berisi tentang harapan-harapan serta doa-doa atas keberlangsungan kehidupan supaya lancar dan penuh dengan keberkahan.

Adapun simbol yang horizontal melambangkan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam lingkup keluarga maupun dalam kehidupan sosial serta hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya. Selain itu hubungan horizontal juga mencakup hubungan antara manusia dengan nenek moyangnya pada hari-hari besar dalam lingkup kehidupannya.

7. Makna *Kembar Mayang* sebagai Unsur Seni Hias

Kembar mayang sebagai unsur seni hias yang bernuansa tradisional selalu dikaitkan dengan upacara ritual dan etis magis. Meski demikian keindahan dan keserasian dalam pembuatan *kembar mayang* tidak dikesampingkan, terutama *kembar mayang* yang telah mengalami modifikasi seperti saat ini, banyak pembuat *kembar mayang* yang merinovasi membentuk *kembar mayang* secara bebas dan kreatif namun tetap memperhitungkan proporsi dan komposisi *kembar mayang* sebagai simbol sebuah upacara sekaligus sebagai seni hias dalam ruangan.

Unsur yang terdapat pada *kembar mayang* secara keseluruhan menggambarkan keserasian, kesatuan dan keselarasan diantara bahan, bentuk dan juga letak penempatannya. Rangkaian *kembar mayang* yang tersusun dari dedaunan yang berwarna hijau, warna merah pada bunga *putro menggolo*, warna putih pada bunga *pudak* dan *melati*, dan warna kuning mencolok pada *janur*. Dengan demikian rangkaian *kembar mayang* sebagai perwujudan lahir mengandung nilai keindahan sebagai seni hias dalam ruangan karena mengandung unsur kesatuan, kerumitan, dan kehebatan baik dalam bentuknya, proses pembuatannya dan juga lokasi penempatannya.

F. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁹ Selain itu perkawinan sendiri merupakan sebuah akad untuk melaksanakan perintah Allah SWT serta mengikuti Sunnah Rasul maka dari itu bagi yang melaksanakan sebuah pernikahan dihitung ibadah. Karena menikah adalah perkara Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Beberapa firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW merupakan bukti bahwa menikah adalah Sunnah muakad. Namun, meski hukum asal dari pernikahan adalah Sunnah muakad, hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Artinya, hukum menikah tidaklah mutlak atau paten akan tetapi dapat berubah-ubah sesuai kondisi masing-masing orang. Hukum menikah bisa saja dari sunnah muakad berubah menjadi wajib apabila dikhawatirkan apabila tidak menikah dapat terjerumus ke dalam sebuah kemaksiatan. Bisa juga dari wajib menjadi sunnah muakad apabila sudah mampu secara fisik maupun finansial tetapi tidak ada kekhawatiran akan terjerumus pada kemaksiatan. Begitupula dari Sunnah muakad dapat pula berubah menjadi haram apabila menikah secara terpaksa dan belum mampu baik secara fisik maupun finansial, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dan hak-hak isteri baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya.⁵⁰

G. Dasar Hukum Menikah

⁴⁹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁵⁰ Aizid Rizem, *Bismillah, Kami Menikah...*, hal. 54

1. Perintah Menikah

a. Al-baqarah ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُتَلَاقُونَ⁵¹ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.*

b. An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا⁵²

Artinya: *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

c. An-Nahl ayat 27

⁵¹ Q.S Al-Baqarah: 223

⁵² Q.S An-nisa: 1

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ⁵³

Artinya: *Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*

d. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵⁴

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

⁵³ Q.S An-Nahl: 27

⁵⁴ Q.S Ar-Rum: 21

e. An-Nur 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁵⁵

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

f. AL-fathir ayat 11

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ⁵⁶

Artinya: Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah.

⁵⁵Q.S An-Nur: 32

⁵⁶Q.S AL-Fathir: 11

2. Larangan Menikah

a. Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ⁵⁷

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Dan sungguh seorang hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, seorang hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*

b. An-Nisa ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا⁵⁸

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah*

⁵⁷Q.S Al-Baqarah: 221

⁵⁸Q.S An-Nisa: 22

lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

c. An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا⁵⁹

Artinya: *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa bagimu (menikahnya). (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

⁵⁹Q.S An-Nisa: 23

H. Dasar Hukum *Walimatul Al-‘urs*

Walimah merupakan amalan yang Sunnah, hal ini sesuai dengan hadis riwayat dari anas bin malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin ‘Auf:

أَوْمٍ وَلَوْ شَاةٍ⁶⁰

Atinya: *Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.*

I. Penelitian Terdahulu

Tema karya ilmiah yang diajukan oleh peneliti bukanlah hal yang baru terjadi dimasyarakat dan juga bukan penelitian yang pertama kali meneliti hal tersebut. Sehingga penelitian-penelitian serupa dengan tema yang sama sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian, untuk memperjelas perbedaan substansi atau hal-hal pokok yang terkandung didalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka berikut penelitian terdahulu beserta kesimpulan pembahasannya:

Skripsi pertama yang disusun oleh: Asykar Wildan Zaid mahasiswa⁶¹ UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tebus Kembar Mayang* Dalam Resepsi Pernikahan: studi kasus di Kelurahan Suryodiningrat kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta skripsi ini membahas

⁶⁰ Malik Bin Anas Bin Malik Bin Umar Al-Ashbakhi Al-Madani, Muwatha Al-Imam Malik, Juz 2, (Beirut: Dar Ikhyak Taras Al-Arabi, 1985), hal. 545

⁶¹ Asykar Wildan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tebus Kembar Mayang* Dalam Resepsi Pernikahan: studi kasus di Kelurahan Suryodiningrat kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan kali Jaga, 2016)

tentang adat *Tebus kembar mayang* di Kelurahan Suryodiningrat kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Menurut perspektif hukum islam.

Berdasarkan hasil penelitian di kelurahan Suryodiningrat mengenai tradisi *tebus kembar mayang* dalam resepsi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Suryodiningrat, bahwa kegiatan *tebus kembar mayang* sebagai tradisi tersebut sangat kental akan sebuah tuntunan, terutama secara khusus diperuntukan orang tua yang akan menikahkan putra putrinya dan jua kepada mempelai berdua, karena didalam pelaksanaan tradisi *tebus kembar mayang* terdapat banyak sekali petuah-petuah yang mengingatkan kita tentang kebaikan baik petuah secara tersirat maupun tersurat. Sedangkan hukum islam juga memperbolehkan untuk tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi tersebut, asalkan tidak berlebihan dan diposisikan sebagai unsur tawassul. Karena adanya tradisi *tebus kembar mayang* ataupun tidak ada tradisi tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Skripsi kedua yang disusun oleh: Mohammad Ali Fikri⁶² mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syari'ah dengan judul "Pandangan Hukum Islam Tentang Upacara *Tebus Kembar Mayang* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Using Banyuwangi".

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ali Fikri mengenai Pandangan Hukum Islam Tentang Upacara *tebus kembar mayang*

⁶² Mohammad Ali Fikri, "Pandangan Hukum Islam Tentang Upacara Tebus Kembar Mayang Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Using Banyuwangi", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014)

pada pernikahan yang dilaksanakan di Suku Using Banyuwangi yaitu dapat disimpulkan bahwa upacara *nebus kembar mayang* adalah salah satu produk budaya yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh beberapa golongan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Adapun yang dimaksud dari *tebus kembar mayang* adalah salah satu ritual upacara perkawinan dalam keluarga yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan berlangsung (setelah kembar mayang selesai dibuat). Dalam prosesnya, selalu melibatkan keluarga dan masyarakat serta lembaga terkait, sehingga perkawinan itu dinilai sah secara adat dan dapat disaksikan oleh masyarakat. Pada akhirnya, dari sebuah perkawinan akan terjadi hubungan sosial antar perorangan, keluarga dan masyarakat.